



GANJIL GENAP DI MASA PSBB

Sesuai Pergub No 80 Tahun 2020



Berlaku bagi kendaraan roda empat di 25 ruas jalan.



Ruas jalan diutamakan bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda sebagai sarana mobilitas.



Dikecualikan bagi 14 jenis kendaraan.



Mulai pukul 06.00–10.00 WIB (pagi) dan 16.00–21.00 WIB (sore).

Motor belum dikenakan Ganjil Genap.

